



HUKUM & PERKEMBANGAN MASYARAKAT

KONTRIBUSI PEMIKIRAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Editor
Dr. Aby Maulana, SH. MH.

**HUKUM DAN PERKEMBANGAN
MASYARAKAT**
**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.
Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.
Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.
Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.
Dr. Bahria Prentha , SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.
Dr. Aby Maulana, SH. MH.
Pathorang Halim, SH. MH.
Sawitri Yuli Hartati. SH. MH.
Edi Suhaedi, SH. MH.
Roosdiana Harahap, SH. MH.
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Penerbit

P3IH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

TIM REDAKSI

**Pathorang Halim, SH. MH.
Dr. Rantawan Djanim, SH. MH.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.**

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Editor:

Dr. ABY MAULANA, SH. MH.

Cetakan Pertama : November 2019

Diterbitkan oleh P3IH FH UMJ

ISBN: 978-979-8823-99-2

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur Jakarta 15419

Email. fh@umj.ac.id atau fhukumumj@gmail.com

Phone. (021) 7490385 Fax. (021) 7432590

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta rasa syukur kehadiran Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya buku dengan judul: **HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini, disusun dalam rangka pelaksanaan tugas penelitian dan publikasian karya ilmiah dosen, yang sekaligus menjadi motivasi bagi setiap dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar selalu menuangkan keahlian akademiknya (*expertise*) pada naskah ilmiah.

Bersama ini, diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia menulis dalam buku ini: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.; Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.; Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.; Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.; Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.; Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.; Dr. Bahria Prentha, SH. MH.; Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.; Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.; Dr. Aby Maulana, SH. MH.; Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.; Edi Suhaedi, SH. MH.; Roosdiana Harahap, SH. MH.; Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.; Surohmat, SH. MH.; Dra. Budi Astuti, SH. MSi.; M. Rusdi Daud, SH. MH. dan Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Demikian, pengantar ini disampaikan, sekaligus diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya tersusunnya buku ini. Besar harapan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Jakarta, November 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pathorang Halim, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA FORMIIL (SEMANGAT DEKOLONISASI HUKUM ACARA PIDANA BERKEBHINEKAAN) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.	1
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.	28
REFORMASI PERADILAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.	41
AKTUALISASI HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS NILAI DAN FRAGMENTASI SOSIAL Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.	76
ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.	95
PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.	116
MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Dr. Bahria Prentha , SH. MH.	134
REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	150

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: SEBUAH IMPLIKASI PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG	183
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.	
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> SEBAGAI PENYEMPURNA PEMBUKTIAN PIDANA DAN PEROLEHAN KEYAKINAN HAKIM (<i>BEYOND REASONABLE DOUBT</i>)	206
Dr. Aby Maulana, SH. MH.	
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA	233
Pathorang Halim, SH. MH.	
PARADIGMA BARU HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	245
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.	
PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	275
Edi Suhaedi, SH. MH.	
DAMPAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	291
Roosdiana Harahap, SH. MH.	
MEMBANGUN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN	302
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.	
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	321
Surohmat, SH. MH.	

**PENGATURAN TRANSPORTASI *ONLINE* YANG MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA** 361

Dra. Budi Astuti, SH. MSi.

**KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI LEMBAGA
PEMBIAYAAN *EXECUTIE*** 381

M. Rusdi Daud, SH. MH.

**BEBERAPA SEGI TENTANG *BAILOUT* SEBAGAI CARA
MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/
PERBANKAN** 391

Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

BIODATA PENULIS

**PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Surohmat, SH. MH.

A. Pengantar

Pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bab pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara, ada yang secara tegas (eksplisit) dan ada pula yang tidak secara tegas (implisit) diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal demikian, tidak terlepas dari pola pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Ada undang-undang (i) yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang yang tersendiri, (ii) ada yang diperintahkan untuk diatur dalam undang-undang, meskipun tidak tersendiri, (iii) ada yang ditetapkan dengan undang-undang, (iv) ada yang disahkan dengan undang-undang, (v) ada pula hal-hal yang diberikan oleh undang-undang, (vi) ada yang diatur berdasarkan undang-undang, atau (vii) ada pula yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”¹

Sementara itu, secara konsepsional kekuasaan Presiden sebagai salah satu kekuasaan negara, pembatasan kekuasaannya tidak terlepas dari semangat teori pemisahan kekuasaan yang dianut dalam suatu Undang-Undang Dasar. Mengenai hal ini dinyatakan bahwa: “Pemisahan kekuasaan secara murni antara penyelenggaraan kekuasaan negara seperti teori yang dikemukakan oleh Montesquei yang tidak pernah terjadi dalam praktik. Namun dalam kajian ketatanegaraan, semangat teori ini yaitu untuk membatasi kekuasaan negara melalui pembatasan masing-masing lembaga penyelenggara kekuasaan negara, telah mengilhami berbagai negara untuk melakukan pembatasan kekuasaan ini melalui konstitusi. Dalam kajian teoretik pembatasan kekuasaan ini, tidak dilakukan melalui pemisahan kekuasaan, tetapi melalui pendekatan *check and balances*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan adanya hubungan yang saling terkait dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 266

saling membatasi antar organ penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Pendekatan seperti ini dianut juga oleh UUD 1945, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), tegas menentukan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Dari norma ini terkandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusional. Hal ini bermakna pula bahwa seluruh organ penyelenggara kekuasaan negara menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan konstitusi.”²

Checks and balances sebagai pendekatan terhadap pembatasan kekuasaan pada esensi pokoknya sebagai jaminan adanya kebebasan dari masing-masing pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaan, sebagaimana dinyatakan Patrialis Akbar, bahwa: “Secara tersirat dapat diketahui bahwa esensi pokok dari prinsip *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan *checks and balances* adalah prinsip dan praktik dari demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi negara atau demokrasi konstitusional guna menciptakan keseimbangan semua lembaga negara dalam melakukan interaksi sosial politik. Namun demikian, upaya menciptakan koreksi dan keseimbangan tersebut tidak ditujukan untuk melemahkan fungsi.”³

Salah satu kekuasaan negara yang didasarkan pada dianutnya *checks and balances* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana menurut pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar menyiratkan adanya hubungan kekuasaan di antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden Republik Indonesia. Hubungan antara kedua pemegang kekuasaan tersebut secara keseluruhan mempunyai keterkaitan dengan kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Hamdan Zoelva, “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia”, *Negarawan Jurnal Sekretariat Negara RI*, Nomor 18, November 2010, hlm.65

³ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, (Jakarta: Total Media dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm. 21-22

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, masalah yang menjadi perhatian peneliti dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ?
- b. Bagaimana kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan?

C. Pembahasan

C.1. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip Sri Soemantri, ada lima bentuk kekuasaan Presiden disamping memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, yaitu: ⁴ (1) *Diplomatic power, relating to the conduct of foreign affairs*; (2) *Administration of the government*; (3) *Military power, relating to the organization of the armed forces and the conduct of war*; (4) *Judicial power, relating to the granting of pardons, reprieves, etc., to those convicted of crime*; and (5) *Legislative power, relating to the drafting of bills and directing their passage into law*.

Ismail Suny mengelompokkan kekuasaan Presiden menjadi enam bidang, yaitu “kekuasaan administratif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan militer, kekuasaan diplomatik, dan kekuasaan darurat.” ⁵ Dari keenam bidang kekuasaan tersebut, yang mungkin isinya dapat dengan mudah berkembang atau memang tidak menentu rincian isinya adalah “kekuasaan administratif karena dengan dimilikinya kekuasaan tersebut berarti pejabat yang bersangkutan berfungsi juga sebagai administrator dan menyandang fungsi yang bersifat formil (hak untuk mengeluarkan putusan administratif) dan bersifat materiil (kekuasaan untuk menentukan siapa yang diangkat).” ⁶

Berbeda dengan C.F. Strong dan Ismail Suny, Satya Arinanto dan Muhammad Ridwan berpendapat bahwa: “kekuasaan Presiden hanya terbagi menjadi empat bidang, yaitu kekuasaan bidang eksekutif, kekuasaan

⁴ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1977, hlm.123.

⁵ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977, hlm. 44-46.

⁶ S. Toto Pandoyo et.all., *Tidak Tak Terbatas Kajian atas Lembaga Kepresidenan RI:Kekuasaan Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Konstitusional dan Praktek Politik*, Yogyakarta: Pandega Media, 1997, hlm. 73.

bidang legislatif, kekuasaan sebagai kepala negara, dan kekuasaan bidang yudikatif.”⁷ Berkenaan dengan kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pada umumnya lebih menempatkan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki Presiden sebagai lembaga eksekutif, menurut Bagir Manan, “ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.”⁸ Kedua hal dimaksud, dijelaskan lebih lanjut, bahwa: “Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada pribadi Presiden yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan).”⁹

Secara harfiah, istilah pemerintahan (*government*) pada dasarnya memiliki dua pengertian, sebagaimana dikemukakan Titik Triwulan Tutik, bahwa: “Pertama, pemerintahan dalam arti luas (*government in broader sense*), yaitu meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara. dilihat dari teori trias politika, pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang -undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Dengan demikian, kekuasaan dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang-undang yang terbatas, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan kehakiman yang terbatas. Kedua, pemerintahan dalam arti sempit (*government in narrower sense*), yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.”¹⁰ Sebagaimana halnya perkataan “Negara” menurut Apeldoorn mempunyai berbagai arti, maka perkataan pemerintah pun sesungguhnya meliputi sekurang-kurangnya tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

1. pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi yang meliputi badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah

⁷ Muhammad Ridwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Jakarta: CV Trisula, 1998, hlm.37

⁸ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 122

⁹ *Ibid.*, hlm.127

¹⁰ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010. hlm.198.

dalam pengertian ini disebut *overhead* atau *government* atau *authorities* atau penguasa

2. pemerintah sebagai badan kenegaraan yang tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah sesuatu Negara. misalnya : raja, presiden, dan lain-lain.
3. pemerintah sebagai organ eksekutif dalam arti kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.¹¹

Menurut Stephan leacock, sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh Dan Abu Bakar Busroh, bahwa: "Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara. dalam satu Negara demokrasi, kemauan Negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif tidak mempertimbangkan, tetapi dalam melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam Negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagai adanya pada masa-masa Yunani. Oleh karena beranekaragamnya tugas-tugas Negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintah dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang."¹²

W. Ansley Weynes, mengemukakan bahwa: "Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik didalam maupun diluar negeri."¹³ Selain itu, kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang yang meliputi ;

- (1) kekuasaan administratif (*administrative power*), yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif ;
- (2) kekuasaan legislatif (*legislative power*), yaitu memajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang ;
- (3) kekuasaan yudikatif (*judicial power*), yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti ;

¹¹ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. *Asas – Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia , 1983, hlm.144

¹² *Ibid.*, hlm.199

¹³ *Ibid.*, hlm.200

- (4) kekuasaan militer (*military power*), yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan ;
- (5) kekuasaan diplomasi (*diplomatic power*), yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri. ¹⁴

Menurut Harold J. Laski lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat Undang-Undang dan bekerja di bawah pengawasan badan pembuat Undang-Undang.¹⁵ Mengenai hal ini, menurut Saiful Anam, bahwa: “ Apabila diteliti, maka pendapat Harold J. Laski lebih tertuju pada Negara yang menganut sistem parlementer, yakni segala kegiatan eksekutif harus diawasi dan harus bertanggungjawab pada legislatif.”¹⁶ Berbeda dengan pendapat Hans Kelsen bahwa: “Fungsi eksekutif dan yudikatif saling berkaitan erat, yakni sama-sama sebagai pelaksana dari norma-norma umum, konstitusi dan hukum-hukum yang dibuat oleh legislatif. Dalam hal ini fungsi keduanya adalah sama, yakni melaksanakan norma-norma hukum yang bersifat umum. Bedanya hanyalah bahwa fungsi yang satu dilaksanakan di pengadilan sedangkan yang lain dilaksanakan di tataran eksekutif atau administratif.” ¹⁷

Selanjutnya Hans Kelsen membedakan fungsi eksekutif menjadi 2 (dua) bagian, yakni fungsi politik dan fungsi administratif sebagaimana dijelaskan, bahwa: “Fungsi politik biasanya menunjuk kepada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan memberi arahan bagi pelaksanaan dengan demikian bermakna politik. Tindakan itu dilaksanakan oleh organ administratif tertinggi. Tindakan ini melekat karena diatadasarkan pada kedudukan dan jabatannya sebagai organ Negara tertinggi.”¹⁸ Berkaitan dengan adanya keterkaitan antara kekuasaan eksekutif dengan bidang kekuasaan lainnya, menurut Saiful Anam, bahwa: “Kekuasaan eksekutif adalah sebagai pelaksana undang-undang yang telah diproduksi oleh legislatif, kekuasaan yang bersifat legislatif dan yudikatif sebenarnya tidak perlu mendominasi, sehingga tidak ada penumpukan kekuasaan di tangan seseorang, untuk itu harus terdapat pengaturan yang jelas tentang kekuasaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 215.

¹⁶ Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm.17

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm.312-313

¹⁸ *Ibid*, hlm. 313

eksekutif yang masuk dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif dan eksekutif.”¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga sifat kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam konstitusi, yaitu:²⁰

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif, yaitu kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (*to govern based on the constitution*). Kewenangan ini menegaskan bahwa semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan Presiden harus didasarkan atas perintah konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempersempit peluang terjadinya diskresi kekuasaan (*discretionary power*);
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif, yaitu kewenangan untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap berada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu peraturan yang bersifat mandiri;
- c. Kewenangan yang bersifat yudisial, yaitu kewenangan yang bertujuan untuk pemulihan keadilan yang terkait dengan keputusan pengadilan, seperti kewenangan mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, atau menghapus tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan kepala negara. Namun dalam sistem presidensiil, kewenangan memberi grasi, abolisi, dan amnesti dimiliki Presiden;
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu kewenangan untuk menjalankan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun dalam kondisi damai. Posisi Presiden adalah sebagai pucuk pimpinan negara sekaligus sebagai simbol kedaulatan politik negara dalam berinteraksi dengan negara

¹⁹ Saiful Anam, *Op.cit.*, hlm.18

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 75-77

lain. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang atau berdamai dengan negara lain tetapi dengan persetujuan parlemen; dan

- e. Kewenangan yang bersifat administratif, yaitu kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan kenegaraan dan jabatan administrasi negara. Kewenangan ini biasa disebut dengan hak prerogatif Presiden. Selain itu, karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif, maka Presiden juga berhak untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintahan atau pejabat administrasi negara.

Kelima jenis kewenangan tersebut diatas sangat luas cakupannya sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar ataupun dengan undang-undang. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie, biasanya ditentukan, bahwa: “(a) penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden haruslah didasarkan atas undang-undang dasar ; (b) dalam sistem pemisahan *check and balances* kewenangan *regulative* bersifat *derivative* dari kewenangan *legislative* yang dimiliki oleh parlemen. Oleh karena itu pemerintah dianggap hanya dapat menetapkan sesuatu peraturan untuk kepentingan umum, jika undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh parlemen memerintahkan hal itu. Satu-satunya alasan yang dapat memberikan pembenaran kepada lembaga pemerintah untuk menetapkan sesuatu aturan hanyalah apabila peraturan itu dibutuhkan untuk mengatur kepentingan internal organisasi pemerintahan yang bersangkutan atau keperluan mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan (*policy rules, belieds regels*) dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang. (c) dalam sistem pemerintahan parlementer jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala Negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, amnesti dan abolisi untuk kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses peradilan sebelumnya. Namun dalam sistem presidensial yang tidak membedakan antara kedua jenis jabatan tersebut, kewenangan tersebut dianggap ada pada presiden yang merupakan kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hanya saja untuk membatasi penggunaan kewenangan ini maka sebelumnya presiden menentukan akan memberikan grasi, amnesti dan abolisi itu, presiden terlebih dahulu diharuskan

mendapatkan pertimbangan dari mahkamah agung ataupun dewan perwakilan rakyat. (d) dalam konteks hubungan diplomatik antara satu Negara dengan Negara lain ataupun subjek hukum internasional lainnya puncak jabatan yang bertindak sebagai wakil Negara adalah Presiden. Untuk membatasi jangan sampai presiden mengadakan perjanjian Negara yang merugikan kepentingan rakyat. Demikian pula pernyataan perang oleh Presiden dengan Negara lain harus lah terlebih dahulu mendapat dukungan lembaga parlemen.

Selain itu (e) kewenangan yang bersifat administratif juga penting diatur. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik seringkali dianggap sebagai hak mutlak Presiden. Istilah yang biasa dipakai untuk ini adalah hak prerogatif Presiden. Meskipun dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan Presiden dianggap sentral pelaksanaan tugasnya dibidang-bidang administratif pun tetap harus diatur dan dibatasi. Apalagi di zaman modern dewasa ini berkembang pula praktek yang mengharuskan fungsi-fungsi berbagai lembaga dapat dijalankan secara profesional dan independen. Dalam hal ini ada empat fungsi utama dibidang eksekutif yang dewasa ini dianggap penting untuk dijamin independensinya, yaitu (a) fungsi pertahanan Negara oleh organisasi militer (b) fungsi kepolisian Negara (c) fungsi kejaksaan agung (d) fungsi bank sentral. Meskipun keempat fungsi itu dijalankan oleh lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi untuk menjamin independensinya pengangkatann dan pemberhentian pimpinannya hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat atau dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.”²¹

C.2. Kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar

Perumusan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai rumusan yang tidak diubah dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Rumusan ini (*maksudnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*, penulis) adalah rumusan asli BPUPKI yang tidak mengalami perubahan. Artinya, prinsip *constitutional government* sebagai salah satu ciri penting negara hukum telah dirumuskan oleh *the*

²¹ *Ibid.*, hlm.77 - 80.

founding fathers sejak sebelum kemerdekaan.”²² Makna dari perumusan mengenai kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih menempatkan aspek yang bersifat prosedural daripada aspek substansi dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.

Ketidaktegasan mengenai penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dikemukakan oleh AB Kusuma yang dikutip Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut: “... judul asli Bab III UUD 1945 adalah “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Yang dimaksud di sini sebenarnya hanyalah pemerintahan dalam arti eksekutif atau “Pemerintah Negara”. Demikian pula judul asli Bab VI adalah “Pemerintah Daerah”. Bandingkan kedua rumusan judul Bab III dan Bab VI ini antara teksnya dengan Penjelasan yang diumumkan melalui Berita Repoeblik Indonesia Tahun 1946. Dalam Penjelasan tersebut, judul Bab III itu ditulis “Kekoeasaan Pemerintah Negara”, bukan “Kekoeasaan Pemerintahan Negara”. Sebaliknya, judul Bab VI ditulis “Pemerintahan Daerah”, bukan “Pemerintah Daerah” seperti dalam teks UUD 1945. Nampaknya Soepomo sebagai penulis utama Penjelasan tentang UUD 1945 itu menyadari kealfaan yang terjadi dalam perumusan judul Bab II dan judul Bab VI tersebut, sehingga ia mengoreksinya dalam rumusan penjelasan tersebut.”²³

Kealfaan mengenai perumusan tersebut di atas tidak tersentuh dalam proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disitir lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Sayang, Panitia Ad Hoc BP MPR tahun 2000 sama sekali tidak menyelesaikan kekeliruan ini, sehingga dalam rumusan akhir naskah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 judul Bab VI tetap berbunyi “Pemerintah Daerah” bukan “Pemerintahan Daerah”. Demikian pula dalam rumusan terakhir Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, judul Bab III tetap berbunyi “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, bukan “Kekuasaan Pemerintah Negara” seperti termaktub dalam Penjelasan yang diumumkan pada tahun 1946 tersebut di atas.”²⁴

²² Jimly Asshiddiqy, *Pokok-Pokok HukumTata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.328

²³ *Ibid.*, hlm.418

²⁴ *Ibid.*

Ketidakkonsistenan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan menyebabkan adanya pengaruh terhadap penggunaan istilah pemerintahan dan pemerintah dalam praktik di dalam merumuskan fungsi pemerintahan eksekutif, sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa: "... dalam praktik kita juga sering menjumpai kenyataan bahwa kata pemerintahan itu mencakup bukan saja fungsi-fungsi pemerintahan eksekutif, tetapi mencakup juga fungsi-fungsi kekuasaan di luar eksekutif, yaitu termasuk eksekutif dan legislatif sekaligus. Sedangkan kata pemerintah hanya dikaitkan dengan fungsi pemerintahan eksekutif."²⁵ Prinsip *constitutional government* (pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar) yang terkandung dalam perumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkaitan dengan pemahaman terhadap undang-undang dasar dalam pandangan konstitusionalisme seiring dengan perubahan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada adanya supremasi parlemen ke arah supremasi konstitusi sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Secara keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat 44 (empat puluh empat) pasal yang memerintahkan adanya pembentukan suatu undang-undang, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 2) Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 3) Pasal 6A ayat (5) diatur dalam undang-undang.
- 4) Pasal 11 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 5) Pasal 12 diatur dengan undang-undang.
- 6) Pasal 15 diatur dengan undang-undang.
- 7) Pasal 16 diatur dalam undang-undang.
- 8) Pasal 17 ayat (4) diatur dalam undang-undang.
- 9) Pasal 18 ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 10) Pasal 18 ayat (7) diatur dalam undang-undang.
- 11) Pasal 18A ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 12) Pasal 18A ayat (2) diatur berdasarkan undang-undang.

²⁵ *Ibid.*, hlm.419

- 13) Pasal 18B ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 14) Pasal 18B ayat (2) diatur dalam undang-undang.
- 15) Pasal 19 ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 16) Pasal 20A ayat (4) diatur dalam undang-undang.
- 17) Pasal 22A diatur dengan undang-undang.
- 18) Pasal 22B diatur dalam undang-undang.
- 19) Pasal 22C diatur dengan undang-undang.
- 20) Pasal 22D ayat (4) diatur dalam undang-undang.
- 21) Pasal 22E ayat (6) diatur dengan undang-undang.
- 22) Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- 23) Pasal 23A diatur dengan undang-undang.
- 24) Pasal 23B ditetapkan dengan undang-undang.
- 25) Pasal 23C diatur dengan undang-undang.
- 26) Pasal 23D diatur dengan undang-undang.
- 27) Pasal 23G ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 28) Pasal 24 ayat (3) diatur dalam undang-undang.
- 29) Pasal 24A ayat (1) diberikan oleh undang-undang.
- 30) Pasal 24A ayat (5) diatur dengan undang-undang.
- 31) Pasal 24B ayat (4) diatur dengan undang-undang.
- 32) Pasal 24C ayat (6) diatur dengan undang-undang.
- 33) Pasal 25 ditetapkan dengan undang-undang.
- 34) Pasal 25A ditetapkan dengan undang-undang.
- 35) Pasal 26 ayat (1) disahkan dengan undang-undang.
- 36) Pasal 26 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 37) Pasal 28 ditetapkan dengan undang-undang.
- 38) Pasal 28I ayat (5) dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 39) Pasal 28J ayat (2) pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 40) Pasal 30 ayat (5) diatur dengan undang-undang.
- 41) Pasal 31 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 42) Pasal 33 ayat (5) diatur dalam undang-undang.
- 43) Pasal 34 ayat (4) diatur dalam undang-undang.
- 44) Pasal 36C diatur dengan undang-undang.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 264-265

Namun demikian, dari 44 (empat puluh empat) pasal tersebut di atas, terdapat 23 pasal yang memerintahkan untuk dibentuk undang-undang secara khusus, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 2) Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 3) Pasal 11 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 4) Pasal 12 diatur dengan undang-undang.
- 5) Pasal 15 diatur dengan undang-undang.
- 6) Pasal 18 ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 7) Pasal 18A ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 8) Pasal 18B ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 9) Pasal 19 ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 10) Pasal 22A diatur dengan undang-undang.
- 11) Pasal 22C diatur dengan undang-undang.
- 12) Pasal 22E ayat (6) diatur dengan undang-undang.
- 13) Pasal 23A diatur dengan undang-undang.
- 14) Pasal 23C diatur dengan undang-undang.
- 15) Pasal 23D diatur dengan undang-undang.
- 16) Pasal 23G ayat (2) diatur dengan undang-undang.
- 17) Pasal 24A ayat (5) diatur dengan undang-undang.
- 18) Pasal 24B ayat (4) diatur dengan undang-undang.
- 19) Pasal 24C ayat (6) diatur dengan undang-undang.
- 20) Pasal 26 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 21) Pasal 30 ayat (5) diatur dengan undang-undang.
- 22) Pasal 31 ayat (3) diatur dengan undang-undang.
- 23) Pasal 36C diatur dengan undang-undang.²⁷

Berkenaan dengan pasal-pasal di dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai pengaturan kekuasaan pemerintahan negara, ada yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan tidak secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan bahwa: "Dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut Undang-Undang Dasar dan ada pula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut Undang-Undang Dasar. Frasa 'menurut Undang-Undang Dasar' itu masih dapat dibedakan antara secara eksplisit ditentukan dalam Undang-

²⁷ *Ibid.* hlm.267

Undang Dasar dan tidak secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.²⁸ Selain penyebutan secara eksplisit istilah kekuasaan Presiden dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), juga terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu penyebutan yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan adanya kewenangan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan dari lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal yang termasuk dalam kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana terdapat dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal, yaitu: Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. Dari 17 (tujuh belas) Pasal tersebut terdapat 10 pasal yang terdiri atas 31 ayat, dan 7 pasal yang tidak berayat, sehingga total jumlah ketentuan yang terdapat dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berjumlah 38 butir ketentuan. Sementara itu, dari ketentuan tersebut terdapat 6 ketentuan yang diatur dengan atau dalam undang-undang, yaitu: Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 1
Ketentuan Mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Bab III
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal	Jumlah ayat	Ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pasal 4	2	-
Pasal 5	2	-
Pasal 6	2	Pasal 6 ayat (2): Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang
Pasal 6A	5	Pasal 6A ayat (5): Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.333

Pasal 7	-	-
Pasal 7A	-	-
Pasal 7B	7	-
Pasal 7C	-	-
Pasal 8	3	-
Pasal 9	2	-
Pasal 10	-	-
Pasal 11	3	Pasal 11 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang
Pasal 12	-	Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 13	3	-
Pasal 14	2	-
Pasal 15	-	Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
Pasal 16	-	Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang
Jumlah Ketentuan: 38 butir, dan 6 ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan atau dalam undang-undang		

Selain ketentuan tersebut di atas, terdapat ketentuan yang menyangkut kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan keberadaan pengaturan lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat paling tidak 14 (empat belas) pasal, yaitu: Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23F, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 28I, Pasal 31. Dari 14 (empat belas) Pasal tersebut terdapat 13 pasal dengan jumlah ayat sebanyak 55 ayat, dan 1 pasal yang tidak berayat, sehingga total jumlah ketentuan yang berhubungan dengan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan keberadaan pengaturan lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak 56 butir

ketentuan. Sementara itu, dari ketentuan tersebut terdapat 8 ketentuan yang diatur dengan, atau yang ditentukan atau berdasarkan, dan atau dalam undang-undang, yaitu: Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28I ayat (5), Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 2

Ketentuan Kekuasaan Presiden Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal	Jumlah ayat	Ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pasal 17	4	Pasal 17 ayat (4): Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Pasal 18	7	Pasal 18 ayat (5): Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 18 ayat (7): Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Pasal 18A	2	Pasal 18A ayat (1): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah....diatur dengan undang-undang Pasal 18A ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang
Pasal 20	5	-
Pasal 22	3	-

Pasal 22A	-	Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang
Pasal 22D	4	-
Pasal 23	3	-
Pasal 23F	2	-
Pasal 24A	5	-
Pasal 24B	4	-
Pasal 24C	6	-
Pasal 28I	5	Pasal 28I ayat (5)
Pasal 31	5	Pasal 31 ayat (3)
Jumlah Ketentuan: 56 butir, dan 8 ketentuan yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan atau dalam undang-undang		

Berdasarkan tabel 1 di atas, ketegasan pengaturan kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Bab III mengenai pemerintahan negara yaitu sebanyak 38 butir ketentuan, terdapat 32 ketentuan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan 6 ketentuan diatur dengan atau dalam undang-undang. Sementara itu, berdasarkan tabel 2 di atas, ketegasan pengaturan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan pengaturan keberadaan lembaga negara yang diatur bab-bab lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu 56 butir ketentuan, terdapat paling tidak 48 butir ketentuan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan 8 ketentuan yang diatur dengan, atau yang ditentukan atau berdasarkan, dan atau dalam undang-undang.

Tabel 3

Pengaturan Kekuasaan Presiden yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar dan yang diatur dalam suatu Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab Pengaturan Dalam UUDNRI Tahun 1945	Tegas Tersebut Dalam UUD	Diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang
--	--------------------------	---

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara	32	6
Bab-bab berikutnya	48	8
	80 ketentuan	14 ketentuan

Dari 14 ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan mengenai:

Tabel 4
Undang-Undang Terkait Pengaturan Kekuasaan Presiden

Ketentuan Dalam UUDNRI Tahun 1945	Undang-Undang Terkait
Pasal 6 ayat (2): Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 6A ayat (5): Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang	
Pasal 11 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Pasal 12: Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang	Undang-Undang Nomor UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

<p>Pasal 17 ayat (4): Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang</p>	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</p>
<p>Pasal 18 ayat (5): Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p>Pasal 18 ayat (7): Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.</p>	<p><i>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</i></p> <p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>
<p>Pasal 18A ayat (1): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah....diatur dengan undang-undang</p>	
<p>Pasal 18A ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang</p>	
<p>Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebelumnya: <i>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i></p>

Pasal 28I ayat (5)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 31 ayat (3)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD 1945 yang berisi 17 pasal mengatur “berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.”²⁹ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya “dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut konstitusi.”³⁰ Adanya pembatasan kekuasaan Presiden dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut ketentuan ini kekuasaan Presiden adalah tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945 menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan, sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini membatasi kekuasaan Presiden, karena dalam melaksanakan kewenangan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
- 2) Kekuasaan Presiden menjadi terbatas, karena Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 119.

³⁰ Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm.170

perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 3) Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal perjanjian internasional, karena ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dengan ketentuan ini, berarti penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan perjanjian internasional dapat dilaksanakan jika ada perangkat undang-undang.
- 4) Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal menyatakan keadaan bahaya, maka syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan penetapan undang-undang terlebih dahulu berarti Presiden akan berhadapan dengan DPR secara bersama-sama membahas rancangan undang-undang yang terkait.
- 5) Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal mengangkat duta, karena Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul, tanpa harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- 6) Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hal Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Presiden mempunyai wewenang untuk menerima duta negara lain, sesuai dengan Pasal 13 UUD 1945 sebelum perubahan.
- 7) Kekuasaan Presiden menjadi terbatas karena Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan sebelum perubahan menyatakan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi tanpa harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14).
- 8) Kekuasaan Presiden terbatas karena dalam hal Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, hanya Presiden yang mempunyai kekuasaan untuk memberi amnesti dan abolisi (Pasal 14).

- 9) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan sebelum perubahan Pasal 15 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, tanpa harus diatur terlebih dahulu dengan undang-undang.

Kewenangan Presiden juga menjadi terbatas dalam hal mengangkat pejabat-pejabat negara. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa ketentuan dalam UUD 1945, antara lain:

- 1) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Daerah (Pasal 23 F ayat (1)).
- 2) Presiden menetapkan calon hakim agung menjadi hakim agung setelah calon hakim agung tersebut diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 24 A ayat (3)).
- 3) Presiden menetapkan anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24 C ayat (3)).
- 4) Presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24 B ayat (3)).
- 5) Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat (2)), tetapi mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang (Pasal 17 ayat (4)).
- 6) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16).

Di samping ketentuan-ketentuan di atas, pembatasan kekuasaan Presiden juga dapat dilihat pada kewenangan Presiden di bidang perundang-undangan. Kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang menjadi terbatas, dengan beberapa alasan, antara lain: (i) kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat; (ii) Presiden hanya mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat; (iii) Presiden sebenarnya

tidak memiliki hak tolak terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama; (iv) rancangan undang-undang yang telah disetujui akan menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui.

Presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perpu, tetapi kewenangannya telah dibatasi, yaitu dalam hal (i) masa berlakunya Perpu itu sampai masa sidang DPR berikutnya, dan jika Perpu itu tidak disetujui oleh DPR maka Perpu tersebut harus dicabut, dan (ii) pelaksanaan Perpu harus mendapatkan pengawasan oleh DPR, sehingga misalnya dapat dihindari timbulnya korban ketidakadilan akibat dikeluarkannya Perpu tersebut. Kekuasaan Presiden dalam bidang perundang-undangan yang lain adalah Presiden dapat membentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga memerlukan peraturan yang bersifat pelaksanaan dari peraturan di atasnya, maka para pembantu Presiden (Menteri atau pejabat tinggi setingkat lainnya, seperti Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI) diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri atau pejabat setingkat Menteri, Peraturan Gubernur Bank Indonesia. Oleh karena itu, Presiden berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Pembatasan kekuasaan Presiden selain dapat dilihat dari pembatasan masa jabatannya, ternyata pembatasan kekuasaan Presiden juga dilakukan melalui: "*Pertama*, pembatasan kewenangan Presiden, misalnya mengangkat pejabat-pejabat negara dan pembatasan di bidang perundang-undangan. *Kedua*, Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif, misalnya hubungan fungsional Presiden dengan DPR dalam hal fungsi pengawasan yang dijalankan DPR, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan pengawasan DPD terhadap Presiden. *Ketiga*, pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan yudikatif, misalnya kewenangan MK yang terlibat dalam pemberhentian Presiden yang memutus dugaan DPR dari segi

yuridis, dan kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat Presiden terhadap Undang-Undang.”³¹

C.3. Kewenangan Presiden Dalam Menjalankan Kekuasaan Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara, meliputi: kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Presiden yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden; kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang; kewenangan berupa hak mengajukan Rancangan Undang-Undang; kewenangan atas jabatannya sebagai Presiden.

1. Kewenangan Presiden dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan

Kewajiban Presiden di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal yang terkait dengan hal ini, yaitu Pasal 4 ayat (2); Pasal 6 ayat (1); Pasal 8 ayat (1); Pasal 8 ayat (3); Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa : “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa: “Jika Presiden dan Wakil

³¹ *Ibid.*, hlm.179

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.”

Berdasarkan pasal-pasal terkait dengan kewenangan Presiden dalam menjalankan kewajibannya sebagai Presiden seperti tersebut di atas, maka kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar tidak terlepas dari keberadaan Wakil Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, kualitas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dapat dirinci lebih lanjut dalam beberapa pengertian, yaitu:

1. membantu atau memberikan bantuan kepada presiden dalam melakukan segala kewajiban Presiden Republik Indonesia;
2. mendampingi presiden dalam melaksanakan tugasnya;

3. mewakili presiden sesuai penugasan presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama wakil presiden sendiri;
4. mewakili presiden sesuai penugasan oleh Presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama presiden;
5. menggantikan presiden secara tidak tetap atau untuk sementara waktu atau untuk sementara waktu yang tertentu;
6. menggantikan presiden secara tetap;
7. melakukan tugas wakil presiden secara mandiri.³²

Pengaturan hukum mengenai hubungan kewenangan di antara Presiden dan Wakil Presiden dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, hingga saat ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Namun demikian adanya hubungan di antara keduanya (Presiden dan Wakil Presiden) dapat ditelusuri dari pengaturan hukum yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa: “Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu *menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional* sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan *sistem presidensiil yang kuat dan efektif*, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. ” (huruf tercetak miring, penulis)

Kewajiban Presiden dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dalam konstruksi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum, menjadi

³² Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, *Op.cit.*, hlm.329

salah satu hal yang menjadi faktor yang lebih awal mewarnai pelaksanaan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden. Bahkan menjadi salah satu persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf r Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), bahwa: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Dengan kata lain, pelaksanaan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sarat dengan visi, misi dan program dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dari masa pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan. Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Visi, misi dan program strategis bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Visi dan misi Pasangan Calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Pasangan Calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, penjabaran dari visi dan misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi kekuasaan pemerintahan negara berkaitan pula dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan program kerja pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 pada prinsipnya merupakan pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam diktum menimbang Menimbang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu:

- a. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dengan Undang-Undang;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa: "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa:
- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

- (2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa: "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025."

Berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan Presiden melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan dan rencana kerja Pemerintah serta kewajiban untuk menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang

Kewenangan Presiden di dalam menetapkan Peraturan Pemerintah, terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Hal ini menegaskan keberadaan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang. Diperlukannya peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang didasarkan pada kenyataan, di mana pada umumnya sebuah undang-undang hanya mengatur yang bersifat umum, sehingga

perlu peraturan pemerintah yang lebih teknis untuk melaksanakannya. Kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki kebebasan dalam membuat peraturan pemerintah sesuai dengan delegasi yang diberikan oleh undang-undang. Presiden membuat materi Peraturan Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang memberikan delegasi serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum mengenai keberadaan peraturan pemerintah sebagai peraturan dalam rangka pelaksanaan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, bahwa: "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Sementara itu di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa: "Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Dilihat dari materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: "Fungsi peraturan pemerintah ialah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden berdasarkan perintah (delegasi) suatu undang-undang. Selama belum ada undang-undang yang memerintahkan, Presiden tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan Pemerintah, kecuali peraturan pemerintah pengganti undang-undang."³³

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang ini biasa disebut juga dengan "*delegated legislations*" sebagai "*subordinate legislations*", karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*)."³⁴

³³ Sudirman, *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004, hlm. 11

³⁴ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-undang. Op.cit.*, hlm. 275

Di dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan undang-undang, selain peraturan pemerintah terdapat jenis peraturan lain yang dapat dibuat oleh Presiden, yaitu Peraturan Presiden. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa: Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

Menurut Roby Arya Brata, bahwa: “Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden harus memiliki keleluasaan untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ia anggap sebagai pelaksanaan dari undang-undang, tanpa harus menunggu perintah undang-undang untuk membuatnya. Karena itu, kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan presiden sebagai *implementing legislation*, tanpa harus menunggu perintah undang-undang terlebih dahulu, merupakan kewenangan diskresioner (*discretionary power*) Presiden untuk menjalankan undang-undang sesuai sumpah jabatannya sebagai Presiden. Pemerintahan atau kekuasaan eksekutif tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila Presiden harus menunggu terlebih dahulu perintah undang-undang untuk membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan.”³⁵

Selanjutnya dinyatakan, bahwa:³⁶ “Jadi peraturan pemerintah dibuat untuk “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Artinya, peraturan pemerintah merupakan *executing* atau *implementing legislation* yang menjadi domain kekuasaan eksekutif. Kekuasaan demikian bersifat melekat atau *inherent* karenanya selama digunakan untuk menjalankan undang-undang kekuasaan demikian dapat dilaksanakan *dengan* atau *tanpa* perintah (eksplisit) undang-undang.” Kebutuhan akan peraturan delegasi ini juga disebabkan oleh “kenyataan adanya hal-hal teknis tidak akan efektif dan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dibahas di Parlemen”³⁷ Keberadaan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan “hal yang cukup kontroversial dan mengundang berbagai perdebatan dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan

³⁵ Roby Arya Brata, “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia”, *Negarawan*, Jurnal Sekretariat Negara RI, Nomor 18, November 2010, hlm.185

³⁶ *Ibid.*, hlm.187

³⁷ Peter Cumper, *Case and Materials Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press Limited, 1999, hlm.323

Perundang Undangan.”³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif untuk menghapuskan Peraturan Presiden dari hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Perdebatan eksistensi dan kedudukan Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi bahasan yang cukup menarik mengingat sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi *civil law* dimana seringkali timbul anggapan seakan-akan hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.”³⁹

3. Kewenangan berupa hak mengajukan Rancangan Undang-Undang

Kewenangan Presiden berupa hak mengajukan Rancangan Undang-Undang, terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Hak mengajukan rancangan undang-undang yang dapat diajukan oleh Presiden tidak terlepas dari materi muatan yang dapat diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa:

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR

³⁸ Fajri Nursyamsi, dkk, *Catatan kinerja DPR RI 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012, hlm.97.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 74-75

disusun berdasarkan Prolegnas."Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

"Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan." Presiden dapat pula menerbitkan Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 4.7.1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- 4.7.2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- 4.7.3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

4. Kewenangan atas jabatannya sebagai Presiden

Pengaturan mengenai jabatan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Kewenangan Presiden atas jabatannya dalam hubungannya dengan kedudukan Presiden dalam pemerintahan negara, terdapat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.” Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

D. Kesimpulan

- a. Adanya pengaturan mengenai kekuasaan Presiden dalam suatu undang-undang menempatkan adanya pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan, di mana Presiden boleh bertindak di luar kekuasaan yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar sepanjang presiden tidak melanggar ketentuan undang-undang atau undang-

- undang dasar (*The president may exercise powers not mentioned in the Constitution so long as the president does not violate a statute or the constitution*).
- b. Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar menempatkan Presiden mempunyai kewenangan dalam menjalankan undang-undang dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (yang secara normatif harus sesuai dengan undang-undang yang memberikan delegasi serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan). Selain itu, kewenangan Presiden yang bersifat mengatur menempatkan adanya keleluasaan bagi Presiden untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai pelaksanaan dari undang-undang, tanpa harus menunggu perintah undang-undang untuk membuatnya. Karena itu, kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan presiden sebagai *implementing legislation*, tanpa harus menunggu perintah undang-undang terlebih dahulu, merupakan kewenangan diskresioner (*discretionary power*) Presiden untuk menjalankan undang-undang sesuai sumpah jabatannya sebagai Presiden. Selanjutnya, adanya kewenangan Presiden yang bersifat administratif, menempatkan Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

E. Saran

- a. Perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Presiden dalam hubungannya dengan penegasan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Perlu dilakukan penataan hukum mengenai hubungan kekuasaan di antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. *Asas – Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006
- Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010
- Fajri Nursyamsi, dkk, *Catatan kinerja DPR RI 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012
- Hamdan Zoelva, “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia”, *Negarawan Jurnal Sekretariat Negara RI*, Nomor 18, November 2010
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007)
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- _____, *Format Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Jawa Timur, 2008
- Muhammad Ridwan Indra dan Satya Arinanto, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 194 Sangat Besar*, Jakarta: CV Trisula, 1998
- Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, (Jakarta: Total Media dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013)

- Peter Cumper, *Case and Materials Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press Limited, 1999
- Roby Arya Brata, "Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", *Negarawan*, Jurnal Sekretariat Negara RI, Nomor 18, November 2010
- S. Toto Pandoyo *et.all.*, *Tidak Tak Terbatas Kajian atas Lembaga Kepresidenan RI:Kekuasaan Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Konstitusional dan Praktek Politik*, Yogyakarta: Pandega Media, 1997
- Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1977
- Sudirman, *Kedudukan Presiden ddalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010